



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.12/MEN/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.05/MEN/2008 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia yang sudah semakin terbatas perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan internasional;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap perlu disempurnakan sesuai perkembangan dan kebutuhan di bidang usaha perikanan tangkap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2007;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelayaran Nasional;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

- Memperhatikan :
1. *Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA) 1995;*
 2. *Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1995;*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.05/MEN/2008 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dapat melakukan penitipan ikan ke kapal penangkap ikan lainnya dalam satu kesatuan manajemen usaha termasuk yang dilakukan melalui kerja sama usaha, dan didaratkan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI kapal penangkap ikan yang menerima penitipan ikan, serta wajib dilaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan dan kepada pengawas perikanan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. telah ada perjanjian kerja sama usaha yang diketahui atau disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal;
 - b. nakhoda kapal penangkap ikan yang menerima penitipan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan nama kapal, jumlah, jenis, dan asal ikan hasil tangkapan dan/atau ikan yang diangkut kepada kepala pelabuhan pangkalan tempat ikan di daratkan; dan
 - c. daftar nama kapal yang dapat melakukan penitipan dan menerima penitipan ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam masing-masing SIPI.
 - (4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.
 - (5) Nakhoda kapal penangkap ikan wajib melaporkan nama kapal, jumlah, jenis, dan asal ikan hasil tangkapan dan/atau ikan yang diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala pelabuhan pangkalan tempat ikan didaratkan dan kepada pengawas perikanan.
 - (6) Direktur Jenderal menerbitkan daftar kapal yang menjadi satu kesatuan manajemen usaha atas dasar rekomendasi kepala pelabuhan perikanan atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan permohonan yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan wajib didaratkan seluruhnya di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI, kecuali terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan.
 - (2) Terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI dan kepada pengawas perikanan.
 - (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala aktivitas yang mengubah sifat fisik ikan atau bagian-bagiannya untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses penyiangan, reduksi, dan/atau ekstraksi yang melibatkan pembekuan, pemanasan, penggaraman, pengeringan, dan/atau pengasapan.

- (4) Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan menerbitkan daftar jenis ikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh SIUP, setiap orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- rencana usaha perikanan tangkap atau proposal rencana usaha perikanan tangkap terpadu, bagi orang atau badan hukum Indonesia;
 - fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;
 - fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
 - surat keterangan domisili usaha;
 - speciment* tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; dan
 - surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- fotokopi SIUP;
 - fotokopi grosse akte atau buku kapal perikanan yang asli, surat ukur, dan surat kelaikan;
 - rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang;

- f. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan; dan
 - g. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi grosse akte atau buku kapal perikanan yang asli, surat ukur, dan surat kelaikan;
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - d. fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang;
 - f. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan; dan
 - g. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (4) Perusahaan perikanan atau perusahaan bukan perusahaan perikanan berbadan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP atau surat izin usaha pelayaran angkutan laut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. cetak biru gambar rencana umum kapal;
 - c. fotokopi paspor atau buku pelaut (*seaman book*) bagi nakhoda;
 - d. fotokopi surat penunjukan keagenan atau fotokopi surat perjanjian sewa kapal;
 - e. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi perusahaan bukan perusahaan perikanan;
 - f. spesifikasi teknis kapal;
 - g. fotokopi surat ukur internasional;
 - h. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
 - i. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;

- j. rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing;
 - k. fotokopi KTP atau paspor pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
 - l. pas foto berwarna terbaru nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm; dan
 - m. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf f ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
4. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan mengubah ayat (3) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) SIUP bagi perusahaan perikanan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
 - (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan, orang atau badan hukum Indonesia wajib merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP.
 - (2a) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, orang atau badan hukum Indonesia hanya dapat merealisasikan sebagian dari alokasi dalam SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin mengubah alokasi dalam SIUP disesuaikan dengan jumlah kapal yang telah direalisasikan.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, orang atau badan hukum Indonesia sama sekali tidak merealisasikan alokasi dalam SIUP, pemberi izin mencabut SIUP dimaksud.
5. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) SIPI bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, baik yang dioperasikan secara tunggal maupun dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku selama 1 (satu) tahun.
 - (2) Masa berlaku SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan, dengan mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan.
6. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia, baik yang dioperasikan secara tunggal maupun dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku selama 1 (satu) tahun.
 - (2) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku sesuai dengan jangka waktu SIPI armada penangkapnya, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.
 - (3) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dioperasikan oleh perusahaan perikanan, baik perorangan maupun berbadan hukum Indonesia atau yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.
7. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Permohonan perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP yang akan diperpanjang;
 - b. rencana usaha;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;
 - d. fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
 - f. surat keterangan domisili usaha; dan
 - g. *speciment* tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.
- (2) Permohonan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIPI yang akan diperpanjang;
 - b. surat pernyataan dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan bagi perpanjangan SIPI pada tahun pertama dan kedua dalam hal kapal perikanan masih layak untuk dioperasikan dan tidak terdapat perubahan terhadap fungsi, spesifikasi teknis kapal, dan/atau alat penangkapan ikan;

- c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal untuk perpanjangan SIPI pada tahun ketiga;
 - d. bukti penyampaian laporan kegiatan usaha dan kegiatan penangkapan ikan; dan
 - e. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (3) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIKPI yang akan diperpanjang;
 - b. surat pernyataan dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan bagi perpanjangan SIKPI pada tahun pertama dan kedua dalam hal kapal perikanan masih layak untuk dioperasikan dan tidak terdapat perubahan terhadap fungsi, dan spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan;
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal untuk perpanjangan SIKPI pada tahun ketiga;
 - d. bukti penyampaian laporan kegiatan usaha dan kegiatan operasional kapal;
 - e. fotokopi perjanjian sewa kapal atau penunjukan keagenan; dan
 - f. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (3a) Untuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilakukan pemeriksaan fisik setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terakhir.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku SIUP.
- (5) Pengajuan permohonan perpanjangan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku SIPI atau SIKPI.
- (6) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP.
- (7) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus

menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.

- (8) Dalam hal Direktur Jenderal telah menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penerbitan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
8. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 36 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 apabila terdapat:
 - a. perubahan rencana usaha untuk SIUP; atau
 - b. perubahan SIPI atau SIKPI.
- (2) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan memuat alasan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI serta melampirkan fotokopi SIUP, SIPI, atau SIKPI yang akan diubah.
- (3) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan:
 - a. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan untuk SIUP terhitung sejak tanggal penerbitan SIUP; atau
 - b. setelah jangka waktu 1 (satu) bulan untuk SIPI dan SIKPI terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI dan SIKPI.
- (3a) Permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan surat keterangan domisili usaha dan fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan/perorangan.
- (4) Jangka waktu perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak berlaku untuk perubahan data administrasi perusahaan dan/atau untuk permohonan perluasan usaha perikanan tangkap yang telah merealisasikan seluruh alokasi pada SIUP sebelumnya.
- (5) Dalam hal permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Direktur Jenderal, maka pemohon wajib menyerahkan SIUP, SIPI, atau SIKPI lama asli untuk mendapatkan SIUP, SIPI, atau SIKPI perubahan.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Untuk pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang berasal dari luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis tertulis dari Direktur Jenderal kepada instansi yang berwenang.
 - (2) Untuk memperoleh rekomendasi teknis tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
10. Judul BAB XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PENANGKAP IKAN, ALAT PENANGKAPAN IKAN,
DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN

11. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Untuk memperoleh SIPI baru dan perpanjangan SIPI tahun ketiga kapal penangkap ikan wajib terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan.
- (2) Untuk memperoleh SIKPI baru dan perpanjangan SIKPI tahun ketiga kapal pengangkut ikan wajib terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan.
- (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dimensi kapal, merek dan nomor mesin kapal, jenis dan ukuran alat penangkapan ikan.
- (4) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi dimensi kapal, merek dan nomor mesin kapal, jumlah dan volume palkah.
- (5) Dimensi kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi ukuran panjang kapal dan lebar kapal.
- (6) Setiap perubahan spesifikasi teknis kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan wajib dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.
- (7) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (8) Petunjuk teknis pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal, yang pelaksanaannya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.

12. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan kepada pejabat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah atau kepada pejabat pada unit pelaksana teknis (UPT) pusat di daerah untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan ukuran tertentu dan yang menggunakan alat penangkapan ikan jenis tertentu.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

13. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Permohonan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia diajukan kepada Direktur Jenderal dengan memuat jenis dan ukuran alat penangkapan ikan yang akan digunakan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi grosse akte atau buku kapal perikanan yang asli;
 - c. fotokopi surat kelaikan dan pengawakan kapal;
 - d. fotokopi gambar rencana umum kapal dan alat penangkapan ikan; dan
 - e. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Permohonan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan berbendera asing yang disewa diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP atau surat izin usaha pelayaran angkutan laut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi perjanjian sewa kapal;
 - c. fotokopi surat ukur internasional;
 - d. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
 - e. fotokopi cetak biru rancang bangun kapal; dan
 - f. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

14. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Untuk memperoleh SIUP di bidang penanaman modal, setiap orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP di bidang penanaman modal kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum;
 - b. fotokopi RAPIPM;
 - c. fotokopi SPPM;
 - d. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor pemilik kapal penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan domisili usaha;
 - g. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - h. *speciment* tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; dan
 - i. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan SIUP di bidang penanaman modal, menerbitkan SIUP di bidang penanaman modal.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP di bidang penanaman modal, pemegang SIUP di bidang penanaman modal tidak dapat merealisasikan rencana pembangunan UPI di dalam negeri, maka SIUP di bidang penanaman modal dicabut.
- (4) Apabila pemegang SIUP di bidang penanaman modal telah melakukan pembangunan UPI di dalam negeri tetapi tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai rencana, maka pemegang SIUP di bidang penanaman modal dapat meminta perpanjangan waktu pembangunan dimaksud kepada Direktur Jenderal secara tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang jelas.
- (5) Permohonan perpanjangan waktu pembangunan UPI di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila dalam waktu perpanjangan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemegang SIUP di bidang penanaman modal tidak dapat menyelesaikan pembangunan UPI di dalam negeri, maka SIUP di bidang penanaman modal dicabut.

15. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dalam rangka penanaman modal wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. fotokopi SIUP di bidang penanaman modal;
 - b. fotokopi grosse akte atau buku kapal perikanan yang asli, surat ukur, dan surat kelaikan;
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - d. fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP di bidang penanaman modal yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang;
 - f. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan; dan
 - g. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
16. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam rangka penanaman modal wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. fotokopi SIUP di bidang penanaman modal;
- b. fotokopi grosse akte atau buku kapal perikanan yang asli, surat ukur, dan surat kelaikan;
- c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- d. fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP di bidang penanaman modal yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang; dan
- f. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

17. Ketentuan Pasal 70 ayat (2) diubah sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Ikan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam rangka usaha perikanan tangkap terpadu wajib diolah pada UPI di dalam negeri, kecuali terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan.
- (2) Terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI dan kepada pengawas perikanan.
- (3) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diekspor seluruhnya atau sebagian.
- (4) Terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dipasarkan.
- (5) Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan menerbitkan daftar jenis ikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

18. Ketentuan Pasal 75 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, wajib terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum Indonesia yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
 - b. fotokopi SIUP;
 - c. fotokopi SIPI dan/atau SIKPI;
 - d. fotokopi sertifikat kompetensi awak kapal; dan
 - e. fotokopi paspor dan/atau buku saku pelaut (*seaman book*) asing yang akan dipekerjakan.
- (3) Surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.

19. Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 75 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75 A

Untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tahun pertama maksimal 50% dari jumlah keseluruhan awak kapal;
 - b. tahun kedua maksimal 30% dari jumlah keseluruhan awak kapal;
 - c. tahun ketiga dan seterusnya maksimal 10% dari jumlah keseluruhan awak kapal.
20. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a wajib disampaikan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh persetujuan, dan selanjutnya disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
 - (2) RPTKA di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
21. Ketentuan Pasal 80 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) SIUP dapat dicabut oleh pemberi SIUP apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari pemberi SIUP;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
 - f. sama sekali tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya SIUP; atau
 - g. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIUP.
- (2) SIPI dapat dicabut oleh pemberi SIPI apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI;

- b. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
 - f. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
 - g. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIPI;
 - h. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI;
 - i. selama 1 (satu) tahun sejak SIPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan;
 - j. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah; atau
 - k. tidak melakukan perpanjangan SIPI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIPI habis.
- (3) SIKPI dapat dicabut oleh pemberi SIKPI apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIKPI;
 - b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan, atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada penangkapan ikan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
 - f. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIKPI;
 - g. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
 - h. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
 - i. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan;
 - j. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah; atau
 - k. tidak melakukan perpanjangan SIKPI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIKPI habis.

- (4) Pencabutan SIUP sebagai akibat tidak direalisasinya rencana usaha dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan setelah orang atau badan hukum tersebut diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun berakhir.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIPI atau SIKPI tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dan ayat (3) huruf k, maka SIPI atau SIKPI dicabut dan dilakukan pengurangan alokasi dalam SIUP sesuai dengan realisasi kapal.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf